

ABSTRAK

Putri Sekar Kinanti (1203020128), 2024: PENGGUNAAN OBJEK JAMINAN MILIK PIHAK KETIGA DALAM AKAD PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Komponen kunci dari praktik ekonomi syariah adalah penggunaan barang jaminan pihak ketiga dalam perjanjian pembiayaan dengan bank. Di masyarakat, jaminan tanggungan sering digunakan untuk membiayai lembaga Islam melalui beberapa langkah formal. Perpindahan agunan hak tanggungan oleh debitur seringkali terjadi atas nama pihak ketiga yang merupakan pemilik tanah yang dijaminkan, dan bukan atas nama debitur yang bersangkutan. Hal inilah yang menjadi permasalahan penelitian ini, seperti yang ditunjukkan oleh latar belakang yang telah disebutkan di atas. khususnya: 1) Bagaimana cara pengajuan Perjanjian Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Jaminan Pihak Ketiga? 2) Bagaimana proses pengajuan Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Jaminan Pihak Ketiga ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Mekanisme Pengajuan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Jaminan Milik Pihak Ketiga kemudian untuk Mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pengajuan Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Jaminan Milik Pihak Ketiga.

Teori atau kerangka berfikir penelitian ini didasarkan kepada perjanjian dalam islam, Ruang lingkup hak milik, Akad Pembiayaan, konsep jaminan, jaminan dalam syariah, pembiayaan dalam perbankan syariah.

Studi kasus dengan pendekatan kualitatif merupakan metodologi yang digunakan. Sumber data yang digunakan ada dua jenis, yaitu sumber primer yang berasal dari wawancara dengan kepala pemasaran Bank Syariah Indonesia (BSI) dan sumber sekunder didapatkan dari sumber lain seperti buku, artikel dan website bank syariah Indonesia (BSI).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme atau prosedur pengajuan pembiayaan dengan menggunakan objek jaminan milik pihak ketiga di perbankan syariah Indonesia (BSI) Kcp. Ujung Berung yaitu: 1) mencari informasi mengenai nasabah yang akan melakukan pembiayaan ,2) mengisi formulir permohonan pembiayaan,3) pihak bank melakukan survey nasabah, 4) pihak bank meminta Persetujuan Kepala Cabang, 5) pihak bank membuat akad, 6) melakukan pengakadan seperti halnya yang dijelaskan dalam Hukum perbankan syariah,7) Tahapan terakhir adalah pencairan. Adapun Sudut pandang menurut Hukum Ekonomi Syariah, Pembiayaan menggunakan Objek Jaminan Milik Pihak ketiga itu diperbolehkan karena ketika pembiayaan Termasuk didalamnya adalah akad kafalah yang diperbolehkan menurut syariat Islam, dimana penjamin memberikan jaminan kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau tertanggung, semua berdasarkan kemauan bersama dari pihak-pihak yang terlibat dan tanpa adanya paksaan. dari pihak manapun.

Keyword: akad pembiayaan, hukum ekonomi syariah, pihak ketiga, penggunaan objek jaminan